



PUTUSAN

Nomor: 0006/II/KIP-DKI-PS-A/2024
KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta yang menerima, memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor **0006/II/KIP-DKI-PS/2024** yang diajukan oleh:

Nama : **Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara**

Alamat : Jl. Caman Raya No. 7, Kel. Jatibening, Kota Bekasi.

Yang pada persidangan dihadiri oleh Patar Sihotang, S.H., M.H., selaku Ketua Umum Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Terhadap

Nama : **Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Timur**

Alamat : Jl. Pinang Ranti II No. 56 Kel. Pinang Ranti, Kec. Makasar, Jakarta Timur

Yang pada persidangan diwakili oleh Septian Bagja Wijaya, S.H. dan Sigit Pamungkas selaku Penerima Kuasa dari Asep Kuswanto, S.E., M.Si. selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 9161/LH.00.01 tertanggal 01 Agustus 2025, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

[1.2] Setelah dilakukannya sidang Ajudikasi nonlitigasi dengan agenda :

1. Telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta;
2. Telah mendengar keterangan Pemohon;
3. Telah memeriksa surat-surat dari Pemohon;
4. Telah mendengar keterangan Termohon;
5. Telah memeriksa surat-surat Termohon;
6. Telah membaca kesimpulan Pemohon;
7. Telah membaca kesimpulan Termohon;

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Bawa Pemohon telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 22 Februari 2024 dan diregistrasi dengan Nomor: **0006/II/KIP-DKI-PS/2024**;

Kronologi

[2.2] Bawa Pemohon mengajukan permohonan informasi publik melalui surat permohonan informasi publik kepada Termohon dengan Nomor: 01/PI/SUDIN/LH/JAKTIM/PKN/XI/2023 tertanggal 23 November 2023 yang ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Timur. Adapun Informasi dimohonkan adalah Hardcopy/softcopy Pengadaan barang dan jasa dengan penyedia jasa maupun swakelola tahun anggaran 2022 oleh Pemohon yaitu:

- a. Daftar Kuantitas dan harga;
- b. Gambar Rancangan Pekerjaan;
- c. Rencana Anggaran Biaya;
- d. Ringkasan Kontrak yang sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai para pihak yang bertandatangan, nama direktur dan pemilik usaha, alamat penyedia, nomor pokok wajib pajak, nilai kontrak, rincian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, lokasi pekerjaan, waktu pekerjaan, sumber dana, jenis kontrak, serta ringkasan perubahan kontrak;
- e. Surat Perintah Mulai Kerja;
- f. Surat Pesanan E-purchasing;
- g. Surat Perintah Membayar;
- h. Surat Perintah Pencairan Dana;
- i. Laporan Pelaksanaan Pekerjaan;
- j. Laporan Penyelesaian Pekerjaan;
- k. Berita Acara Serah Terima atau Final Hand Over;
- l. Daftar Penerima Barang (bantuan) dan Volume atau Jumlah Barang (bantuan) yang diterima.

Pada Pengadaan Barang dan Jasa baik dengan Penyedia Jasa maupun Swakelola seperti RUP Penyedia Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Timur 2022;

[2.3] Pemohon mengajukan surat keberatan karena tidak ditanggapinya permohonan informasi publik melalui surat Nomor: 01/SK-PI/SUDIN/LH/JAKTIM/PKN/XII/2023 pada tanggal 13 Desember 2023 dan diterima pada tanggal 14 Desember 2023 oleh Edi berdasarkan tanda terima surat;

[2.4] Bahwa pada tanggal 22 Februari 2024, Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, dengan mengisi formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta pada tanggal yang sama dan diberi Registrasi Nomor 0006/II/KIP-DKI-PS/2024;

[2.5] Bahwa terhadap sengketa *a quo* telah dilaksanakan proses penyelesaian sengketa informasi Ajudikasi nonlitigasi sebagai berikut:

- a) Sidang Ajudikasi pertama pada hari Selasa, 05 Agustus 2025 dengan agenda pemeriksaan awal (*Legal Standing*) dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;
- b) Sidang Ajudikasi kedua pada hari Selasa, 19 Agustus 2025 dengan agenda pemeriksaan awal (*Legal Standing*) dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;
- c) Mediasi pada hari Kamis, 21 Agustus 2025 dengan agenda Mediasi Ke- I dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;
- d) Mediasi pada hari Kamis, 28 Agustus 2025 dengan agenda Mediasi Ke- II dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;
- e) Mediasi pada hari Kamis, 11 September 2025 dengan agenda Mediasi Ke- III dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;
- f) Sidang Ajudikasi ketiga pada hari Selasa, 16 September 2025 dengan agenda Pembuktian Ke- I dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;
- g) Sidang Ajudikasi keempat pada hari Selasa, 21 Oktober 2025 dengan agenda Pembuktian Ke- II dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;
- h) Sidang Ajudikasi keempat pada hari Selasa, 28 Oktober 2025 dengan agenda Pembuktian Ke- III dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik

[2.6] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam perkara *a quo* dengan tujuan sebagai bahan informasi awal dalam melaksanakan pengawasan masyarakat atau *sosial control* dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.7] Bawa Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik berdasarkan PERKI 1 Tahun 2013 dalam perkara *a quo* Permohonan Informasi dan Keberatan Informasi Pemohon tidak ditanggapi.

Petitum

[2.8] Pemohon memohon kepada Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta untuk memutus Sengketa Informasi Publik *a quo* yaitu Menyatakan Termohon telah salah karena tidak memenuhi permohonan informasi, sehingga Termohon wajib memenuhi permohonan informasi oleh Pemohon sebagaimana yang dimohonkan.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.9] Menimbang bahwa dalam persidangan, Pemohon menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Bawa Pemohon menyampaikan permohonan informasi *a quo* untuk diperiksa dan dipelajari lebih lanjut oleh Tim PKN sebagai informasi awal apakah informasi *a quo* terdapat indikasi penyelewengan anggaran tentang dokumen kontrak pengadaan barang dan jasa;
2. Bawa Pemohon menyampaikan Termohon tidak memberikan informasi yang seharusnya diberikan kepada Pemohon sesuai Permohonan Informasi Pemohon;
3. Bawa Pemohon menyampaikan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon adalah informasi yang terbuka;
4. Bawa Pemohon menyampaikan perihal informasi *a quo* akan digunakan sebagai bahan atau Informasi awal dalam melaksanakan Investigasi dan pengecekan ke lapangan dan dari hasil Investigasi akan dilaporkan dugaan korupsi ke Penyidik Kepolisian, Kejaksaan hingga KPK dan sudah banyak masuk penyidikan, P21 dan proses persidangan sampai Incrach.

Surat-Surat Pemohon

[2.10] Bawa Pemohon mengajukan surat-surat sebagai berikut:

Surat P-1	Salinan	Putusan	Pengadilan	Negeri	Pasir	Pangaraian	No
	114/PID.B/2025/PN PRP;						

Surat P-2	Salinan Putusan Komisi Informasi Jawa Barat No 1458/PTSN-MK.MA/KI JBR/IX/2024 Sengketa Informasi PKN sebagai Pemohon dan DPRD Karawang sebagai termohon;
Surat P-3	Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 148/G/KI/2024/PTUN-BDG pada sidang DPRD Karawang sebagai Pemohon Kebaratan dan PKN sebagai Termohon Kebaratan;
Surat P-4	Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 292 TUN/KI/2025 Pada sidang Kasasi DPRD Karawang sebagai Pemohon Kasasi dan PKN sebagai Termohon Kasasi
Surat P-5	Salinan daftar 21 (dua puluh satu) Putusan Komisi Informasi dan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
Surat P-6	Salinan Permohonan Informasi Publik Pemohon Nomor: 01/PI/SUDIN/LH/JAKTIM/XI/2023 tertanggal 23 November 2023
Surat P-7	Salinan Permohonan Informasi Publik Pemohon Nomor: 02/PI/SUDIN/LH/JAKTIM/XI/2023 tertanggal 23 November 2023
Surat P-8	Salinan surat keberatan karena tidak ditanggapi permohonan informasi melalui surat Nomor: 01/SK-PI/SUDIN/LH/JAKTIM/PKN/XII/2023 pada tanggal 13 Desember 2023 dan diterima pada tanggal yang sama oleh Edi berdasarkan tanda terima surat;
Surat P-9	Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama Patar Sihotang, S.H. dengan NIK: 3175070707640005 selaku Ketua umum PKN
Surat P-10	Salinan akta tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara Nomor: AHU-0014646.AH.01.07.TAHUN 2015 tertanggal 09 November 2015 ditandatangani oleh DR. Aidir Amin Daud, S.H., M.H. selaku Plt. Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum
Surat P-11	Salinan akta tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara Nomor: AHU-0000042.AH.01.08.TAHUN 2020 tertanggal 17 Januari 2020 ditandatangani oleh Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM. selaku Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum
Surat P-12	Asli Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Nomor: 05/PPSI/PKN/II/2024 ditandatangani oleh Patar Sihotang, S.H., M.H. Selaku Ketua Umum PKN tertanggal 22 Februari 2024

Keterangan Termohon

[2.11] Menimbang bahwa dalam persidangan, Termohon menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menganggap permohonan yang diajukan Pemohon bersifat umum dan tidak spesifik, dalam hal ini Pemohon tidak menjelaskan secara rinci mengenai tujuan penggunaan informasi tersebut;
2. Bahwa Termohon menganggap Pemohon tidak memiliki kerugian secara langsung atas tidak diperolehnya informasi. Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Dalam perkara ini dapat dikualifikasikan sebagai permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh, yang dalam praktik dikenal sebagai '*vexatious request*' sebagaimana diktum ketiga angka 2 huruf c Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 01/KEP/KIP/V/2018 tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Yang Tidak Dilakukan Dengan Sungguh-sungguh dan Itikad Baik;
3. Bahwa Termohon menganggap kepentingan hukum Pemohon dan keterkaitannya sebagai fungsi kontrol sosial atau Pengawasan Publik atas informasi publik yang dimohonkan dan tidak berdampak akan menimbulkan kerugian bagi Pemohon Informasi apabila informasi yang diminta tidak diberikan.
4. Bahwa Termohon memohon kepada Majelis Komisioner dapat mempertimbangkan dalil-dalil Termohon dan menolak Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan oleh Pemohon;

Surat-Surat Termohon

[2.12] Bahwa Pemohon mengajukan surat-surat sebagai berikut:

Surat T-1	Salinan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta Nomor 18 Tahun 2024 tentang Klasifikasi Informasi yang dikecualikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2024;
Surat T-2	Salinan Dokumen Putusan Nomor 281/G/KI/2024/PTUN.JKT antara LSM Perkumpulan Aliansi Perduli Indonesia Jaya (APIJ) selaku Pemohon Keberatan dengan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta selaku Termohon Keberatan;
Surat T-3	Salinan Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 01/KEP/KIP/V/2018 tentang prosedur penghentian proses penyelesaian sengketa informasi publik yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik sesuai diktum ketiga angka 2 huruf c
Surat T-4	Salinan Peraturan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2013 pasal 4;
Surat T-5	Salinan Dokumen Pengadaan ACCU KDO/ KDO Khusus tahun Anggaran 2022;

Surat T-6	Salinan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Surat T-7	Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 186/G/KI/2025/PTUN. JKT tanggal 9 September 2025
Surat T-8	Salinan Daftar Informasi Publik PPIID Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
Surat T-9	Asli Surat Kuasa Khusus Nomor 9161/LH.00.01 ditandatangani oleh Pemberi kuasa Asep Kuswanto, S.E., M.Si. selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta selaku Atasan PPIID Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta tertanggal 01 Agustus 2025

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan tertulis pada tanggal 30 Oktober 2025, dalam proses persidangan dapat Pemohon sampaikan sebagai berikut:

KESIMPULAN PADA SENGKETA INFORMASI

Register Nomor 006/II/KIP-DKI-PS/2024

Kepada Yth :Ketua Majelis Komisioner pada sengketa Informasi

Di Jakarta

Bahwa Berdasarkan Perki 1 Tahun 2013 Pasal Pasal 57

(1) Para pihak dapat menyampaikan kesimpulan baik secara lisan maupun tertulis

Bahwa Atas dasar tersebut kami akan menyampaikan Kesimpulan :

1.LEGAL STANDING

Bahwa perkumpulan Pemantau Keuangan negara adalah Organisasi Masyarakat yang berbadan hukum sesuai dengan Akte Pendirian dan SK Menkumham AHU NOMOR AHU-0001813.AH.01.08.TAHUN 2024

2.Bahwa Informasi yang di mohonkan PKN adalah Informasi atau dokumen pengadaan barang dan jasa dan laporan perjalanan dinas yang mana menurut Perki 1 tahun 2021 pasal 15 ayat 9 menyatakan bahwa Informasi atau dokumen Pengadaan barang dan jasa adalah informasi terbuka .

3.Bahwa Para kuasa termohon pada saat persidangan telah menyatakan bahwa Informasi atau dokumen yang dimohonkan oleh PKN adalah di kuasai dan terbuka

untuk umum atau tidak di kecualikan , sehingga oleh majelis di lanjutkan ke Tahap Mediasi .

4.Bahwa pada saat mediasi para termohon akan memberikan Informasi yang diminta PKN namun hanya dalam bentuk Rekapitulasi , sehingga PKN menolak karena bertentangan dengan Pasal 2 UU No 14 Tahun 2008 .

(1) Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.

Dan Pasal 14 Perki 1 tahun 2021

Pasal 14

(1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik.

Yang arti nya Badan public wajib memberikan semua nya dan Pemohon yang berkewajiban untuk biaya penggandaan (Foto Copy)

2.TUJUAN DAN RELEVANSI PERMOHONAN INFORMASI

Bahwa Pemantau keuangan negara PKN merupakan organisasi kemasyarakatan yang dibentuk oleh Pemantau Keuangan Negara PKN melalui legalitasnya yaitu Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU NOMOR AHU-0001813.AH.01.08.TAHUN 2024 yang telah terdaftar (sebagai bukti persyaratan dalam permohonan informasi publik) sehingga masuk ke dalam kategori masyarakat sebagaimana Pasal 1 ayat 2 PP 43/2018 dan tujuan perkumpulannya sesuai pasal 4 Akte Pendirian PKN adalah membantu pemerintah melakukan upaya-upaya di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Oleh karena itulah Termohon Keberatan dapat menjalankan fungsi peran serta masyarakat dalam mencegah tindak pidana korupsi sebagaimana Pasal 2 ayat 1 PP 43/2018;

Bahwa Pemohon Informasi dapat menjalankan fungsi peran serta masyarakat dalam mencegah tindak pidana korupsi sebagaimana Pasal 2 ayat 1 PP 43/2018, maka pemohon Informasi juga memiliki hak mencari dan hak memperoleh informasi sebagaimana Pasal 2 ayat 2 huruf a PP 43/2018 di mana cara mencari dan memperoleh informasinya dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang pada badan publik atau swasta sebagaimana Pasal 3 ayat 2 PP 43/2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan informasi yang dimohonkan Pemohon Informasi adalah informasi yang wajib disediakan secara berkala dan dihubungkan dengan peran Pemohon Informasi dalam rangka pelaksanaan kontrol sosial dan/atau

pengawasan publik terhadap penggunaan keuangan negara sebagaimana telah diamanatkan dalam PP Nomor 43 Tahun 2018 maka Pemohon informasi berhak dan memiliki kewenangan mendapatkan Informasi yang di mohonkan .

1.Bahwa pada permohonan Informasi kepada badan Publik yang PKN mohonkan adalah Informasi dokumen pengadaan barang dan jasa , Bahwa Pemantau keuangan negara PKN dalam mengajukan atau meminta informasi Publik ini memiliki tujuan yang jelas atau memiliki relevansi dengan tujuan permohonan.

Sesuai dengan Pertimbangan hukum Hakim agung mahkamah agung pada persidangan Pemantau Keuangan Negara (PKN) Pemohon melawan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur sebagai termohon pada putusan Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 395 K/TUN/KI/2021

Bahwa Pemohon Informasi sebagai organisasi masyarakat Pemantau Keuangan Negara (PKN) sesuai dengan akta notaris yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM terpanggil berperan serta untuk mengabdi kepada negara melalui peran serta memberantas dan mencegah korupsi untuk mencapai pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme demi terwujudnya masyarakat adil dan makmur, maka untuk melakukan kontrol sosial dan atau pengawasan publik adalah berkepentingan dengan informasi tersebut sebagai data melaksanakan tujuannya. Karena itu pada tempatnya untuk tidak menghalangi mendapatkan informasi yang dimohonkan sebagaimana diatur dalam

Pasal 4 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang

2.Bahwa Pemantau keuangan negara PKN dalam mengajukan atau meminta informasi Puiblik ini memiliki tujuan yang jelas atau memiliki relevansi dengan tujuan permohonan.

Bahwa sesuai pertimbangan Hakim mahkamah agung pada persidangan Kasasi Sekretaris Kota Palembang Melawan Pemantau keuangan negara dengan Putusan Mahkamah agung nomor 627 K/TUN/KI/2022

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut

Mahkamah Agung berpendapat alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan,

- Bahwa dalam Akta Pernyataan tersebut juga memuat visi dan misi perkumpulan yaitu membantu pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, oleh karenanya apabila dikaitkan dengan informasi yang dimohonkan berupa dokumen paket pengadaan barang dan jasa pemerintah, dengan demikian Pemohon Kasasi (Perkumpulan

Pemantau Keuangan Negara) memiliki legal standing untuk memperoleh informasi yang dimohonkan;

2.INFORMASI YANG DIMOHONKAN PEMOHONAN ADALAH INFORMASI TERBUKA

Bahwa Informasi yang dimohonkan PKN adalah

a.Dokumen Kontrak kerja

b.Perjalanan Dinas

bahwa berdasarkan Perki 1 Tahun 2021 pasal 14 Ayat I dikatakan bahwa Informasi Dokumen kontrak atau pengadaan jasa adalah Informasi terbuka dan pasal 15 ayat 9 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Informasi pengadaan barang dan jasa adalah :

9) Informasi pengadaan barang dan jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2)

huruf i paling sedikit terdiri atas:

a. tahap perencanaan, meliputi dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP).

b. tahap pemilihan, meliputi:

1. Kerangka Acuan Kerja (KAK);

2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta Riwayat HPS;

3. Spesifikasi Teknis;

4. Rancangan Kontrak;

5. Dokumen Persyaratan Penyedia atau Lembar Data Kualifikasi;

6. Dokumen Persyaratan Proses Pemilihan atau Lembar Data Pemilihan;

7. Daftar Kuantitas dan Harga;

8. Jadwal pelaksanaan dan data lokasi pekerjaan;

9. Gambar Rancangan Pekerjaan;

10. Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;

11. Dokumen Penawaran Administratif;

12. Surat Penawaran Penyedia;
13. Sertifikat atau Lisensi yang masih berlaku dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan
14. Berita Acara Pemberian Penjelasan;
15. Berita Acara Pengumuman Negosiasi;
16. Berita Acara Sanggah dan Sanggah Banding;
17. Berita Acara Penetapan atau Pengumuman Penyedia;
18. Laporan Hasil Pemilihan Penyedia;
19. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);
20. Surat Perjanjian Kemitraan;
21. Surat Perjanjian Swakelola;
22. Surat Penugasan atau Surat Pembentukan Tim Swakelola;
23. Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding.

c. tahap pelaksanaan, meliputi:

1. Dokumen Kontrak yang telah ditandatangani beserta Perubahan Kontrak yang tidak mengandung informasi yang dikecualikan;
2. Ringkasan Kontrak yang sekurangkurangnya mencantumkan informasi mengenai para pihak yang bertandatangan, nama direktur dan pemilik usaha, alamat penyedia, nomor pokok wajib pajak, nilai kontrak, rincian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, lokasi pekerjaan, waktu pekerjaan, sumber dana, jenis kontrak, serta ringkasan perubahan kontrak.

3. Surat Perintah Mulai Kerja;
4. Surat Jaminan Pelaksanaan;
5. Surat Jaminan Uang Muka;
6. Surat Jaminan Pemeliharaan;
7. Surat Tagihan;
8. Surat Pesanan E-purchasing;
9. Surat Perintah Membayar;
10. Surat Perintah Pencairan Dana;
11. Laporan Pelaksanaan Pekerjaan;
12. Laporan Penyelesaian Pekerjaan;
13. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan;
14. Berita Acara Serah Terima Sementara atau Provisional Hand Over;
15. Berita Acara Serah Terima atau Final Hand Over.

Bahwa Berdasarkan

1. Putusan Komisi Informasi Provinsi Provinsi Jawa Barat Nomor 1458/PTSN-MK.MA/KI-JBR/IX/2024, tanggal 11 September 2024;
2. Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Putusan Nomor 148/G/KI/2024/PTUN-BDG, tanggal 23 Desember 2024;
3. Putusan Mahkamah agung Nomor 292 K/TUN/KI/2025

Dokumen Kontrak dan LPJ Perjalanan Dinas adalah informasi yang tidak dikecualikan atau terbuka untuk umum . sehingga dengan demikian dihubungkan dengan pasal **pasal 11 ayat 2 UU No 14 tahun 2008** yang menyatakan

(2) Informasi Publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan

dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50

dinyatakan sebagai Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik.

Sehingga dengan demikian Informasi Publik yang dimohonkan pemohon adalah Informasi terbuka

Bahwa Pemohon Pemantau Keuangan negara sudah bersidang hampir 100 kali di Komisi Informasi dan Hampir 40 Kali bersidang di PTUN di seluruh Indonesia dan 19 Kali mengikuti Persidangan Kasasi di Mahkamah agung dan kami Pemohon PKN di kabulkan atau di menangkan ,Fakta dan bukti Persidangan kasasi dimahkamah agung menunjukkan bahwa Legal standing dan Informasi yang yang dimohon sangat relevan dengan tujuan Permintaan Informasi dan Fakta ini dapat menjadi pertimbangan Termohon atau Badan Publik untuk memberikan Informasi yang kami minta .

DAFTAR PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG KABULKAN KASASI PEMANTAU KEUANGAN NEGARA SEBAGAI PEMOHON INFORMASI KE BADAN PUBLIK

NO	Nama Badan Publik	Putusan Komisi Informasi	Putusan PTUN	Putusan Mahkamah Agung
1	Kades Sunsang ,Way kanan	02/XI/KIPROV-LPG-PS-A/2021	14/G/KI/2021/PTUN.BL	501K/TUN/KI/
2	Sekdakab Minahasa Utara	015/IV/KI-Provsulut-PSI/2022	35/G/KI/2022/PTUN.MDO	
3	Sekda Provinsi Kalimantan barat	005, 006,007/KIKALBAR-PS/2021	5/G/KI/2022/PTUN.PTK	594 K/TUN/KI/
4	Bupati Kotim kalteng	011/XII/KI- Kalteng-PS-A/2020;	20/G/KI/2021/PTUN.PLK;	469 K/TUN/KI/
5	Bupati Kotim Kalteng	012/XII/KI-kalteng-PS-A/2020	18/G/KI/2021/PTUN.PLK	44K/TUN/KI/2021
6	Bupati Kotim Kalteng	013/XII/KI-Kalteng-PS-A/2020	21/G/KI/2021/PTUN.PLK	37K/TUN/KI/2021
7	Kades Cihampelas Kades Sukagalih Kades Mekar mukti Kades Pananggapan	1168/PTSN-MK.PA/KI-JBR/2022	29/G/KI/2022/PTUN .BDG	537K/TUN/KI/ Putusan peninja Kembali PK 98PK/TUN/KI/
8	Ketua Pengadilan Tata usaha	45/I/KI-PROV-JATIM-PS-A/2023	11/G/KI /2023 /ptun.sby	491K/TUN/KI/

	Negara PTUN Surabaya				
9	Kadis Pendidikan jawa barat	168/I/KI-PROV-JATIM-PS- A/2021	16G/KI/2021/PTUN SBY	395K/TUN/KI/2021	PKN Men
10	Bupati Enrekang	022.023.024.025. /IX/KIP-SS/2018	03/G/KI/2020/PTUN MKS	136 K/TUN/KI/2021	PKN Men
11	Sekretaris daerah Kudus	011/PTS-A/VII/2023	54/G/KI/2023/PTUN.SMG	159 K/TUN/KI/2024	PKN men:
12	Kades Jojo Kudus	026/PTS-A/X/2022	97/G/KI/2022/PTUN.SMG	285 K/TUN/KI/2023	PKN men:
13	Kades Ngemplak	023/PTS-A/X/2022	94/G/KI/2022/PTUN.SMG	279 K/TUN/KI/2023	PKN men:
14	Kades Undaan Tengah	025/PTS-A/X/2022,	96/G/KI/2022/PTUN.SMG	270 K/TUN/KI/2023	PKN men:
15	Kades Undaan Lor	022/PTS-A/X/2022	93/G/KI/2022/PTUN.SMG	262 K/TUN/KI/2023	PKN men:
16	Kades Undaan Kidul	024/PTS-A/X/2022	95/G/KI/2022/PTUN.SMG	241 K/TUN/KI/2023	PKN men:
17	Sekretaris Kota palembang	005/VI/KIPPROV.SUMSEL- PS-A/2022	230/G/KI/2022/PTUN.PLG	627 K/TUN/KI/2022	PKN Men
18	Sekretaris Kota palembang	006/VI/KIPPROV.SUMSEL- PS-A/2022	224/G/KI/2022/PTUN .PLG	630K/TUN/KI/2022	PKN Men
19	Sekretaris Kota Palembang	004/VI/KIPPROV.SUMSEL- PS-A/2022	229/G/KI/2022/PTUN.PLG,	628 K/TUN/KI/2022	PKN Men
20	Ketua Komisi Informasi Jawa barat	007/VIII/KIP-DKI-PS- A/2022	32G/G/KI/2023/PTUN/BDG	478/TUN/KI/2023	PKN Men
21	DPRD Kab Karawang	1458/PTSN/JI JBR/2024	148/G/KI/2024/PTUN BDG	292 TUN/KI/2025	PKN Men
22	Inspektorat Kab karawang	1470/PFSN-MK.MA/ KI- JBR/IX/2024	155/G/KI/2024/PTUN-BDG	307 K/TUN/KI/2025	PKN men:

Daftar Putusan dengan Pemantau Keuangan negara Sebagai PEMOHON sesuai UU no 14 Tahun 2008 Pasal 11 ayat (2) Informasi Publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 dinyatakan sebagai Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik.

Sebagai Bukti Bawa Informasi Pengadaan barang dan jasa dan LPJ perjalanan dinas dan Pemohon PKN memiliki Legal standing dan memiliki tujuan yang jelas atau memiliki relevansi dengan tujuan permohonan dalam meminta informasi public ke seluruh Badan Publik.

11.Bawa Berdasarkan Pasal 3

Undang-Undang ini bertujuan untuk:

- a. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
- b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
- c. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
- d. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
- e. mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
- f. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
- g. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Bawa berdasarkan Pasal dan regulasi ini seharusnya dan wajibnya Badan Publik memberikan secara sukarela informasi yang di mohonkan masyarakat . tidak harus melalui persidangan yang melelahkan dan mengeluarkan banyak materi dan tenaga dan waktu .

12.Bawa dari Dokumen informasi hasil Putusan Komisi Informasi dan PTUN maupun Mahkamah agung kami gunakan sebagai bahan atau Informasi awal dalam melaksanakan Investigasi dan pengecekan ke lapangan dan dari hasil Investigasi sudah banyak kami laporan dugaan korupsi ke Penyidik Kepolisian ,Kejaksaan dan KPK dan sudah banyak masuk penyidikan dan P21 dan Proses persidangan sampai Incrach , dan dari hasil Persidangan yang sudah berkekuatan tetap Kami Pemohon telah di berikan Banyak penghargaan dari Pemerintah melalui Kapolri antara lain Piagam Penghargaan dan Pin Penghargaan dan PKN sedang mengajukan Premi yang diambil dari Kerugian Negara yang di sita .

Untuk lebih jelas nya kegiatan laporan korupsi dan sudah berapa pejabat dan penyedia jasa dan para kades masuk penjara karena laporan kami PKN bisa di lihat di website PKN

www.pknri.com

Demikian Kesimpulan ini kami buat sebagai bahan pertimbangan kepada Majelis Komisioner dalam memeriksa dan memutuskan sengketa Informasi ini

Bekasi Tanggal 30 OKTOBER 2025 .

SALAM ANTI KORUPSI

Kesimpulan Termohon

[3.2] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan tertulis pada tanggal 21 Oktober 2025, dalam proses persidangan dapat Pemohon sampaikan sebagai berikut:

KESIMPULAN TERMOHON

Sidang Sengketa Informasi Register Nomor PPSI 0006/II/KIP-DKI-PS/2024

antara :

Pemantau Keuangan Negara sebagai Pemohon

melawan:

Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Timur (sebagai Termohon Register Nomor PPSI 0006/II/KIP-DKI-PS/2024)

Jakarta,

Kepada

Yth. Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta
Up. Majelis Komisi Informasi Provinsi DKI
Jakarta

Register Nomor PPSI 0006/II/KIP-DKI-
PS/2024

Gd. Graha Mental Spiritual

Jl. Awaludin II No. 17, Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dan bukti-bukti yang diajukan, Kami Kuasa Hukum **Termohon** pada Register Nomor PPSI 0006/II/KIP-DKI-PS/2024 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 9161/LH.00.01 Tanggal tertanggal 01 Agustus 2025, dengan ini menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada tanggal 5 Agustus 2025, telah dilaksanakan sidang ajudikasi pertama Register Nomor PPSI 0006/II/KIP-DKI-PS/2024, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;
2. Bahwa pada intinya Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang diajukan Pemohon adalah meminta untuk diberikan informasi sebanyak 28 Pengadaan Barang dan Jasa dengan Penyedia Jasa maupun Swakelola pada Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Timur tahun 2022 yang rincian kegiatannya ada pada permohonan Pemohon;
3. Bahwa atas masing-masing informasi yang diminta dari angka 2 di atas, komponen yang diminta Pemohon antara lain:
 - a. Daftar Kuantitas dan Harga;
 - b. Gambar Rancangan Pekerjaan;
 - c. Rencana Anggaran Biaya;
 - d. Ringkasan Kontrak yang sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai para pihak yang bertandatangan, nama direktur dan pemilik usaha, alamat penyedia, nomor pokok wajib pajak, nilai kontrak, rincian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, lokasi pekerjaan, waktu pekerjaan, sumber dana, jenis kontrak, serta ringkasan perubahan kontrak;
 - e. Surat Perintah Mulai Kerja;
 - f. Surat Pesanan E-Purchasing;
 - g. Surat Perintah Membayar;
 - h. Surat Perintah Pencairan Dana;
 - i. Laporan Pelaksanaan Pekerjaan;
 - j. Laporan Penyelesaian Pekerjaan;
 - k. Berita Acara Serah Terima atau Final Hand Over;
 - l. Daftar Penerima Barang dan Volume atau Jumlah Barang Yang Diserahkan.

4. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan informasi adalah untuk melaksanakan sosial kontrol/pengawasan masyarakat dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi.
5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Agustus 2025, dilaksanakan mediasi yang dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon, dimana pada mediasi Termohon mengajukan penawaran untuk memberikan informasi berupa sampling/rekapitulasi namun Pemohon keberatan dan hanya mengurangi sebanyak 25% (dua puluh lima persen) dari keseluruhan informasi yang diminta;
6. Bahwa atas permintaan Pemohon tersebut pada mediasi, Termohon mengajukan tanggapan tertulis yang ditujukan kepada Mediator tertanggal 27 Agustus 2025, yang pada intinya menyatakan bahwa Termohon hanya bisa memberikan masing-masing 6 (enam) dokumen untuk Register Nomor PPSI 0006/II/KIP-DKI-PS/2024.
7. Bahwa tanggapan tersebut disampaikan pada mediasi tanggal 28 Agustus 2025, namun karena Pemohon tidak menunjukkan surat kuasa khusus maka mediasi tidak dilanjutkan.
8. Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 September 2025 Pemohon menyatakan secara tertulis menarik diri dari mediasi karena pada mediasi tanggal 28 Agustus 2025 tidak diperoleh kesepakatan mediasi sehingga mediasi dinyatakan gagal.
9. Bahwa selanjutnya Termohon mengajukan bukti pada tanggal 16 September 2025 dan bukti tambahan 23 September 2025, dengan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti T - 1	:	Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 18 Tahun 2024 tentang Klasifikasi Informasi yang dikecualikan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024
Bukti T - 2	:	Dokumen Putusan Nomor 281/G/KI/2024/PTUN.JKT antara LSM Perkumpulan Aliansi Perduli Indonesia Jaya (APIJ)

		selaku Permohon Keberatan dengan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta selaku Termohon keberatan
Bukti T - 3	:	Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 01/KEP/KIP/V/2018 tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Yang Tidak Dilakukan Dengan Sungguh-sungguh dan Itikad Baik sesuai Diktum Ketiga angka 2 huruf c
Bukti T - 4	:	Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2013 pasal 4
Bukti T - 5	:	Dokumen Pengadaan Accu KDO/ KDO Khusus Tahun Anggaran 2022
Bukti T - 6	:	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Bukti T - 7	:	Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 186/G/KI/2025/PTUN.JKT tanggal 9 September 2025

10. Bawa atas fakta-fakta dan bukti-bukti yang diajukan, Termohon menyimpulkan:

- Pemohon tidak memiliki kerugian secara langsung atas tidak diperolehnya informasi. Berdasarkan **Pasal 4 ayat (3) huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013** tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Dalam perkara ini dapat dikualifikasikan sebagai permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh, yang dalam praktik dikenal sebagai '*vexatious request*' sebagaimana diktum ketiga angka 2 huruf c Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 01/KEP/KIP/V/2018 tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Yang Tidak Dilakukan Dengan Sungguh-sungguh dan Itikad Baik (bukti T – 3).
- Kepentingan hukum Pemohon dan keterkaitannya sebagai fungsi kontrol sosial atau Pengawasan Publik atas informasi publik yang dimohonkan, dan tidak berdampak akan menimbulkan kerugian bagi Pemohon Informasi apabila informasi yang diminta tidak diberikan. Mengenai kedudukan Pemohon tersebut sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha

Negara Jakarta melalui Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 186/G/KI/2025/PTUN.JKT tanggal 9 September 2025 (bukti T – 7).

- c. Informasi yang diminta Pemohon berupa Rencana Anggaran Biaya merupakan informasi yang belum pernah dilakukan uji konsekuensi dan sedang diusulkan sebagai informasi yang dikecualikan sehingga harus dirahasiakan atau ditutup dan/atau sebaliknya.

Hal tersebut sejalan dengan Pasal 2 ayat (4) Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (T – 6), dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Perkara Nomor 186/G/KI/2025/PTUN.JKT, atas gugatan yang diajukan oleh Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur melawan Tri Gunawan Susanto Lumban Gaol. Di dalam halaman 51 – halaman 52 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 186/G/KI/2025/PTUN.JKT tanggal 9 September 2025 (bukti T – 7), Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara memberikan pertimbangan hukum yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi) tidak dapat menunjukkan kepentingan dan keterkaitannya sebagai fungsi kontrol sosial dalam Kegiatan Saluran Sudin SDA Jakarta Timur sehingga apabila informasi tersebut tidak diberikan maka akan menjadi suatu kerugian yang diderita oleh Termohon Keberatan (dahulu Pemohon informasi) maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Termohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi) tidak mempunyai hubungan hukum atas informasi publik yang dimohonkan oleh karenanya tidak ada kewajiban bagi Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) untuk memberikan informasi yang diminta oleh Termohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi) sebagaimana amar Putusan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Nomor: 0023/VIII/KIP-DKI-PS-M-A/2024 tanggal 20 Mei 2025;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang berbunyi: *“Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi*

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan saksama dan pemuhi ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap Orang”, selanjutnya dalam Penjelasannya yang dimaksud dengan “konsekuensi yang timbul” adalah konsekuensi yang membahayakan kepentingan yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang ini apabila suatu Informasi dibuka. Suatu Informasi yang dikategorikan terbuka atau tertutup harus didasarkan pada kepentingan publik. Jika kepentingan publik yang lebih besar dapat dilindungi dengan menutup suatu Informasi, Informasi tersebut harus dirahasiakan atau ditutup dan/atau sebaliknya”;

Menimbang, bahwa kewajiban memberikan informasi oleh Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) sebagaimana amar Putusan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Nomor: 0023/VIII/KIP-DKI-PS-M-A/2024 tanggal 20 Mei 2025 tersebut juga belum pernah dilakukan pengujian konsekuensi sebagaimana dimaksud Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik oleh karenanya tidak bisa ditentukan bahwa informasi tersebut merupakan Informasi yang harus dirahasiakan atau ditutup dan/atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi) tidak mempunyai kepentingan dan keterkaitannya sebagai fungsi kontrol sosial atas informasi publik yang dimohonkan dan belum adanya pengujian konsekuensi terhadap informasi sebagaimana amar Putusan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Nomor: 0023/VIII/KIP-DKI PS-M-A/2024 tanggal 20 Mei 2025 maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan dari Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) dikabulkan untuk sebagian karena sesuai ketentuan Pasal 49 Ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara hanya sebatas membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Nomor: 0023/VIII/KIP-DKI-PS-M-A/2024 tanggal 20 Mei 2025 karena telah terbukti cacat yuridis

serta memerintahkan kepada Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) untuk menolak memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Termohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi), tidak termasuk untuk memerintahkan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta untuk mencabut Putusan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Nomor: 0023/VIII/KIP-DKI-PS-M-A/2024 tanggal 20 Mei 2025 tersebut, oleh karenanya menolak permohonan dari Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) untuk selebihnya;”

- d. Gambar/Desain pada lampiran kontrak merupakan **informasi yang dikecualikan** sebagaimana disebutkan pada Nomor 81 Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 18 Tahun 2024 tentang Klasifikasi Informasi yang dikecualikan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 sehingga tidak diberikan kepada Pemohon (bukti T – 1).
- e. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Surat Penyediaan Dana merupakan **informasi yang dikecualikan** sebagaimana disebutkan pada Nomor 91 Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 18 Tahun 2024 tentang Klasifikasi Informasi yang dikecualikan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 sehingga tidak diberikan kepada Pemohon (bukti T – 1).
- f. Termohon telah memberikan sampling dokumen informasi yang diminta Pemohon berupa Dokumen Pengadaan Accu KDO/ KDO Khusus Tahun Anggaran 2022 (bukti T – 5), yang terdiri dari:
 - Daftar Kuantitas dan Harga
 - Ringkasan Kontrak
 - Surat Pesanan E-Purchasing
 - Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan
 - Surat Perintah Membayar (SPM)
- g. Surat Perintah Mulai Kerja tidak ada di Dokumen Pengadaan Accu KDO/ KDO Khusus Tahun Anggaran 2022 karena Pengadaan Accu KDO/ KDO Khusus Tahun Anggaran 2022 dilakukan melalui proses E-Purchasing sehingga sudah terakomodir oleh Surat Pesanan E-Purchasing.

- h. Sisa komponen lainnya, berupa Laporan Pelaksanaan Pekerjaan, Laporan Penyelesaian Pekerjaan dan Daftar Penerima Barang dan Volume atau Jumlah Barang Yang Diserahkan tidak ada dipergunakan hasil Pengadaan Accu KDO/ KDO Khusus dipergunakan untuk keperluan operasional Termohon.
11. Sehubungan dengan hal tersebut, mohon kepada Majelis Komisioner pada Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutuskan bahwa Termohon telah memberikan informasi/jawaban permohonan informasi yang diminta dan menyatakan permohonan *a quo* merupakan permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh.

Demikian kesimpulan ini disampaikan, diharapkan kesimpulan ini menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Komisioner pada Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta dalam memutuskan perkara dengan putusan yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan bagi semua pihak menurut hukum yang berwawasan pada kebenaran dan keadilan.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (1) huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU No. 14 Tahun 2008) *juncto* Pasal 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki No. 1 Tahun 2013), yaitu dengan alasan karena Pemohon tidak puas terhadap tidak adanya tanggapan dari atasan PPID atas keberatan.

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memeriksa pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Perki No. 1 Tahun 2013, Majelis Komisioner mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
 2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
 3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
 4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
- Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta

[4.3] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta mempunyai 2 (dua) kewenangan, yaitu Kewenangan Absolut dan Kewenangan Relatif.

Kewenangan Absolut

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 4 UU No. 14 Tahun 2008** dinyatakan bahwa:

“Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU No. 14 Tahun 2008 dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.”

[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 5 UU No. 14 Tahun 2008 juncto Pasal 1 angka 3 Perki No. 1 Tahun 2013** dinyatakan bahwa:

“Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.”

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 2 UU No. 14 Tahun 2008** dinyatakan bahwa:

“Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.”

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 22 UU No. 14 Tahun 2008:

Ayat (1)

“Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.

Ayat (7)

“Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan:

- a. Informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada dibawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
- c. Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- d. Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
- e. Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
- f. Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/ atau
- g. Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.”

Ayat (8)

“Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.

Pasal 26 ayat (1) huruf a UU No. 14 Tahun 2008

“Komisi Informasi bertugas: menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 14 Tahun 2008.”

Pasal 36 UU No. 14 Tahun 2008:

Ayat (1)

“Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).”

Ayat (2)

“Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.”

Pasal 37 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2008

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).”

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 5 Perki No. 1 Tahun 2013** dinyatakan bahwa:

“Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau

b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.”

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.3] sampai paragraf [4.8] Majelis Komisioner berpendapat bahwa yang menjadi kewenangan absolut Komisi Informasi adalah menyangkut dua hal, yakni:

- a. Adanya permohonan informasi, keberatan dan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PSIP) kepada Komisi Informasi;
- b. Sengketa yang diajukan adalah Sengketa Informasi Publik yang terjadi antara Pemohon dengan Badan Publik.

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan dan fakta persidangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [4.4] hingga paragraf [4.9] terkait unsur kewenangan absolut sebagaimana dimaksud pada paragraf [4.9] huruf a, Majelis Komisioner berpendapat bahwa sebagaimana uraian dalam paragraf [2.2] sampai dengan [2.5] sengketa *a quo* telah melalui tahapan prosedur yang benar menurut UU No. 14 Tahun 2008 dan Perki No. 1 Tahun 2013 yaitu melalui tahapan permohonan informasi, keberatan, dan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta.

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan paragraf [4.9] huruf b, dalam hal penentuan apakah *sengketa a quo* adalah sengketa antara Pemohon Informasi Publik dan Badan Publik, Majelis Komisioner akan menilai terlebih dahulu dan memeriksa kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan Termohon yang diuraikan dalam **Bagian B dan C**.

Kewenangan Relatif

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan :

Pasal 27 ayat (3) UU No. 14 Tahun 2008

“Kewenangan Komisi Informasi provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.”

Pasal 6 ayat (2) Perki No. 1 Tahun 2013

“Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi.”

Pasal 8 ayat (1) Perki No. 1 Tahun 2013

“Dalam hal Sengketa Informasi Publik menyangkut Badan Publik Komisi Informasi kewenangan penyelesaian sengketa dilaksanakan oleh Komisi Informasi di dalam wilayah terdekat dengan domisili Komisi Informasi yang menjadi Termohon”

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (2) Perki No. 1 Tahun 2013 yang dimaksud Badan Publik adalah:

“Yang dimaksud dengan Badan Publik provinsi adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Pengadilan tingkat banding, Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer, BUMD tingkat provinsi, Partai Politik tingkat provinsi, organisasi non pemerintah tingkat provinsi, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat provinsi, atau lembaga tingkat provinsi lainnya.”

[4.14] Menimbang bahwa dalam sengketa *a quo*, Termohon adalah **Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Timur** yang merupakan lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi;

[4.15] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 2 ayat 3 UU No. 14 Tahun 2008** dinyatakan bahwa:

“Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana”

[4.16] Menimbang berdasarkan pertimbangan paragraf [4.12] sampai dengan paragraf [4.15] bahwa Termohon adalah **Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Timur** karenanya Majelis Komisioner berpendapat dalam sengketa *a quo*, berada dalam kompetensi relatif Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta dan oleh karenanya, Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta mempunyai kewenangan untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[4.17] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 dan angka 12 UU No. 14 Tahun 2008 *juncto* Pasal 1 angka 7 Perki No. 1 Tahun 2013 disebutkan bahwa Pemohon penyelesaian Sengketa Informasi Publik adalah Pengguna atau Pemohon Informasi Publik yang menggunakan Informasi Publik atau mengajukan Permintaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008.

[4.18] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a Perki No. 1 Tahun 2013, disebutkan bahwa dalam mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas pemohon yang sah, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga negara Indonesia;
2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum; atau
3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.

[4.19] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang tidak dibantah oleh Pemohon sehingga menjadi fakta hukum, bahwa Pemohon merupakan Badan Hukum Indonesia, terregister dalam SK. KEMENKUMHAM RI No. AHU-0000042.AH.01.08 Tahun 2020, beralamat di Jl. Caman Raya No. 7, Jatibening, Bekasi maka berdasarkan uraian paragraf [4.19] Pemohon wajib menyertakan Salinan Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia atau Identitas lain yang Sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Badan Hukum,

[4.20] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.17] sampai dengan paragraf [4.19] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon berdasarkan fakta persidangan Pemohon dalam mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik telah menyertakan SK. KEMENKUMHAM RI No. AHU-0000042.AH.01.08 Tahun 2020 (*Vide bukti P-4*) dan Salinan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia

Tanggal 8/9-2022 No. 63. Pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia sesuai dengan Ketentuan Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 5 Staatsblad 1870 No. 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum yang ditetapkan di Jakarta, tanggal 09 November 2015 (*Vide bukti P-6*) serta Salinan Akta Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Bekasi Nomor: 10 tanggal 26 Desember 2019, berdasarkan fakta persidangan bahwa Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi dan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam paragraf [4.9] sehingga memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon sengketa informasi publik.

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[4.21] Menimbang bahwa kedudukan hukum Termohon **Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Timur** yang merupakan Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa *a quo* sesungguhnya telah diuraikan dan dipertimbangkan pada bagian “Kewenangan Relatif” paragraf [4.12] sampai dengan paragraf [4.16]. Pertimbangan-pertimbangan tersebut mutatis mutandis berlaku dalam menguraikan dan mempertimbangkan kedudukan hukum Termohon sebagaimana dimaksud pada bagian ini (*Bagian C. Kedudukan Hukum Termohon*).

[4.22] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.21] di atas, Majelis Komisioner berpendapat Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam penyelesaian sengketa *a quo*.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

[4.23] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang tidak terbantahkan dalam persidangan, Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, keberatan, dan pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam bagian “Kronologi” paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.10].

[4.24] Menimbang bahwa jangka waktu permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik diatur sebagaimana ketentuan sebagai berikut:

Pasal 37 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2008

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).

Pasal 13 Perki No. 1 Tahun 2013

“Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak:

- a. tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon; atau
- b. berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis.”

[4.25] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Pemohon dan Termohon melengkapi berkas permohonan dan sudah dikonfirmasi kebenarannya pada Pemohon dan Termohon pada sidang hari Selasa, 13 Desember 2022;

[4.26] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diuraikan pada bagian “Kronologi” paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.5] Majelis Komisioner berkesimpulan bahwa jangka waktu permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon telah memenuhi ketentuan UU No. 14 Tahun 2008 dan Perki No. 1 Tahun 2013.

E. Pokok Permohonan

[4.27] Menimbang bahwa pokok permohonan dalam perkara *a quo* sesungguhnya adalah Sengketa Informasi Publik antara Pemohon dan Termohon mengenai informasi yang dimohonkan Pemohon kepada Termohon sebagaimana diuraikan pada **Bagian A** Kronologi paragraf [2.2] perihal Hardcopy/softcopy Pengadaan barang dan jasa dengan penyedia jasa maupun swakelola tahun anggaran 2022 antara lain :

- a. Daftar Kuantitas dan harga;
- b. Gambar Rancangan Pekerjaan;
- c. Rencana Anggaran Biaya;
- d. Ringkasan Kontrak yang sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai para pihak yang bertandatangan, nama direktur dan pemilik usaha, alamat penyedia, nomor pokok wajib pajak, nilai kontrak, rincian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, lokasi pekerjaan, waktu pekerjaan, sumber dana, jenis kontrak, serta ringkasan perubahan kontrak;
- e. Surat Perintah Mulai Kerja;
- f. Surat Pesanan E-purchasing;
- g. Surat Perintah Membayar;
- h. Surat Perintah Pencairan Dana;

- i. Laporan Pelaksanaan Pekerjaan;
- j. Laporan Penyelesaian Pekerjaan;
- k. Berita Acara Serah Terima atau Final Hand Over;
- l. Daftar Penerima Barang (bantuan) dan Volume atau Jumlah Barang (bantuan) yang diterima.

Pada Pengadaan Barang dan Jasa baik dengan Penyedia Jasa maupun Swakelola seperti RUP Penyedia Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Timur 2022;

[4.28] Menimbang bahwa berdasarkan fakta selama persidangan, pokok permohonan dalam perkara *a quo* adalah sama dengan yang tercantum di dalam surat permohonan Pemohon 01.PI/PTUN/JAKARTA/PKN/XII/2023 tertanggal 13 Desember 2023;

[4.29] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan dan menjadi fakta hukum bahwa perkara *a quo* sebagaimana dijelaskan dalam paragraf [4.27] sampai dengan paragraf [4.28], terhadap pokok permohonan akan diuraikan Majelis Komisioner pada Bagian Pendapat Majelis Komisioner;

F. Pendapat Majelis Komisioner

[4.30] Menimbang bahwa dalam perkara *a quo*, sesungguhnya informasi publik yang menjadi pokok permohonan adalah informasi sebagaimana telah disebutkan pada paragraf [4.27] dan [4.28], maka Majelis Komisioner akan memberikan pertimbangan dalam uraian-uraian selanjutnya;

[4.31] Menimbang bahwa Majelis Komisioner telah meneliti dan memeriksa secara seksama seluruh isi berkas permohonan penyelesaian sengketa *a quo*, yang terdiri dari surat Permohonan Informasi Publik Pemohon, Surat Keberatan Pemohon, Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Pemohon, Tanggapan Tertulis serta Bukti-bukti surat Pemohon dan Termohon, , Keterangan lisan Pemohon dan Termohon, selanjutnya Majelis Komisioner memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Kewajiban Badan Publik Membalas Permohonan dan Keberatan Informasi

[4.32] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa badan publik berkewajiban menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang

berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan;

[4.33] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik.

[4.34] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 5 huruf (a) Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang menyatakan bahwa badan Publik wajib menyediakan, membuka, dan memberikan Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana, kecuali Informasi yang dikecualikan;

[4.35] Menimbang bahwa berdasarkan fakta bukti-bukti surat dan fakta persidangan tanggal 5 Agustus 2025 dan persidangan tanggal 19 Agustus 2025 yang diperoleh selama persidangan sehingga menjadi fakta hukum, bahwa Termohon tidak memberikan tanggapan/jawaban permohonan informasi publik kepada Pemohon dan tidak memberikan tanggapan/jawaban atas surat keberatan permohonan informasi publik kepada Pemohon;

[4.36] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.32] sampai dengan paragraf [4.35] Majelis berpendapat bahwa Termohon seharusnya menjalankan kewajiban sepenuhnya sebagai Badan Publik untuk memberikan layanan informasi publik dalam menjawab permohonan informasi dan keberatan yang diajukan oleh Termohon melalui surat jawaban yang resmi;

[4.37] Menimbang bahwa terhadap pokok permohonan sebagaimana disebutkan pada paragraf [4.27] dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur pokok permohonan diuraikan dalam paragraf [4.29] Majelis Komisioner berpendapat akan menentukan informasi yang akan diberikan dalam bentuk dokumen, informasi yang diberikan dalam bentuk penjelasan dan informasi yang hanya dapat diperoleh Pemohon;

[4.38] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh didalam persidangan sehingga menjadi fakta hukum bahwa sebagaimana disebutkan pada uraian-uraian Paragraf [4.30] sampai dengan Paragraf [4.37] Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa klasifikasi informasi publik yang dimohonkan Pemohon dalam sengketa informasi a quo merupakan informasi yang terbuka;

Obyek Sengketa a quo merupakan informasi publik wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;

[4.39] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 11 Undang - Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Ayat (1):**

Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi:

- a. Daftar seluruh Informasi Publik yang berada dibawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
- b. Hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;
- c. Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
- d. Rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;
- e. Perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;
- f. Informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
- g. Prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau
- h. Laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini

[4.40] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar layanan Informasi Publik Ayat (1):**

Informasi yang wajib dibuka terdiri atas:

- a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
- b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; dan/atau
- c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat.

[4.41] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 14 Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar layanan Informasi Publik ayat 1 Menyebutkan bahwa** Setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik;

[4.42] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 14 Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar layanan Informasi Publik** ayat 2 huruf (i) **Menyebutkan bahwa** Setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik diantaranya Informasi tentang pengadaan barang dan jasa;

[4.43] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 15 Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar layanan Informasi Publik** angka (9) Informasi pengadaan barang dan jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf i paling sedikit terdiri atas:

- a. **tahap perencanaan**, meliputi dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP);
- b. **tahap pemilihan**, meliputi: Kerangka Acuan Kerja (KAK), Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta Riwayat HPS, Spesifikasi Teknis, Rancangan Kontrak, Dokumen Persyaratan Penyedia atau Lembar Data Kualifikasi, Dokumen Persyaratan Proses Pemilihan atau Lembar Data Pemilihan, Daftar Kuantitas dan Harga, Jadwal pelaksanaan dan data lokasi pekerjaan, Gambar Rancangan Pekerjaan, Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Dokumen Penawaran Administratif, Surat Penawaran Penyedia, Sertifikat atau Licensi yang masih berlaku dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Berita Acara Pemberian Penjelasan, Berita Acara Pengumuman Negosiasi, Berita Acara Sanggah dan Sanggah Banding, Berita Acara Penetapan atau Pengumuman Penyedia, Laporan Hasil Pemilihan Penyedia, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), Surat Perjanjian Kemitraan, Surat Perjanjian Swakelola, Surat Penugasan atau Surat Pembentukan Tim Swakelola dan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding;
- c. **tahap pelaksanaan**, meliputi: Dokumen Kontrak yang telah ditandatangani beserta Perubahan Kontrak **yang tidak mengandung informasi yang dikecualikan**, Ringkasan Kontrak yang sekurangkurangnya mencantumkan informasi mengenai para pihak yang bertandatangan, nama direktur dan pemilik usaha, alamat penyedia, nomor pokok wajib pajak, nilai kontrak, rincian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, lokasi pekerjaan, waktu pekerjaan, sumber dana, jenis kontrak, serta ringkasan

perubahan kontrak, Surat Perintah Mulai Kerja, Surat Jaminan Pelaksanaan, Surat Jaminan Uang Muka, Surat Jaminan Pemeliharaan, Surat Tagihan, Surat Pesanan E-purchasing, Surat Perintah Membayar, Surat Perintah Pencairan Dana, Laporan Pelaksanaan Pekerjaan, Laporan Penyelesaian Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Sementara atau Provisional Hand Over dan Berita Acara Serah Terima atau Final Hand Over;

[4.44] Menimbang bahwa terhadap obyek permohonan pemohon sebagaimana disebutkan dalam paragraf [4.27] merupakan informasi yang bersifat terbuka dan merupakan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sepanjang **tidak memuat informasi yang dikecualikan**;

Penguasaan dan Pengecualian Informasi oleh Termohon terhadap sebagian Obyek Sengketa a quo;

[4.45] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 15 Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar layanan Informasi Publik angka (9) huruf (c)** Informasi pengadaan barang dan jasa Pemerintah yang wajib diumumkan secara berkala, **tahap pelaksanaan**, meliputi: Dokumen Kontrak yang telah ditandatangani beserta Perubahan Kontrak yang **tidak mengandung informasi yang dikecualikan**, Ringkasan Kontrak yang sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai para pihak yang bertandatangan, nama direktur dan pemilik usaha, alamat penyedia, nomor pokok wajib pajak, nilai kontrak, rincian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, lokasi pekerjaan, waktu pekerjaan, sumber dana, jenis kontrak, serta ringkasan perubahan kontrak, Surat Perintah Mulai Kerja, Surat Jaminan Pelaksanaan, Surat Jaminan Uang Muka, Surat Jaminan Pemeliharaan, Surat Tagihan, Surat Pesanan E-purchasing, Surat Perintah Membayar, Surat Perintah Pencairan Dana, Laporan Pelaksanaan Pekerjaan, Laporan Penyelesaian Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Sementara atau Provisional Hand Over dan Berita Acara Serah Terima atau Final Hand Over;

[4.46] Menimbang bahwa berdasarkan **kesimpulan Termohon** terhadap pokok perkara *a quo*, disebutkan beberapa diantaranya bahwa :

- a. Bahwa Gambar/Desain pada lampiran kontrak merupakan informasi yang dikecualikan sebagaimana disebutkan pada Nomor 81 Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 18 Tahun 2024 tentang Klasifikasi Informasi yang dikecualikan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 sehingga tidak diberikan kepada Pemohon;
- b. Bahwa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Surat Penyediaan Dana merupakan informasi yang dikecualikan sebagaimana disebutkan pada Nomor 91 Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 18 Tahun 2024 tentang Klasifikasi Informasi yang dikecualikan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 sehingga tidak diberikan kepada Pemohon;
- c. Bahwa Termohon telah memberikan sampling dokumen informasi yang diminta Pemohon berupa Dokumen Pengadaan Accu KDO/ KDO Khusus Tahun Anggaran 2022 *Vide T – 5*, yang terdiri dari:
 - Daftar Kuantitas dan Harga
 - Ringkasan Kontrak
 - Surat Pesanan E-Purchasing
 - Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan
 - Surat Perintah Membayar (SPM)
- d. Bahwa Surat Perintah Mulai Kerja tidak ada di Dokumen Pengadaan Accu KDO/ KDO Khusus Tahun Anggaran 2022 karena Pengadaan Accu KDO/ KDO Khusus Tahun Anggaran 2022 dilakukan melalui proses E-Purchasing sehingga sudah terakomodir oleh Surat Pesanan E-Purchasing.
- e. Sisa komponen lainnya, berupa Laporan Pelaksanaan Pekerjaan, Laporan Penyelesaian Pekerjaan dan Daftar Penerima Barang dan Volume atau Jumlah Barang Yang Diserahkan tidak ada dipergunakan hasil Pengadaan Accu KDO/ KDO Khusus dipergunakan untuk keperluan operasional Termohon.

[4.47] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh didalam persidangan maupun surat-surat Pemohon dan Termon sehingga menjadi fakta hukum bahwa sebagaimana disebutkan pada uraian-uraian Paragraf [4.45] sampai dengan Paragraf [4.46] Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa terhadap *obyek*

sengketa a quo yang dikuasai oleh Termohon dan dapat diberikan oleh Termohon kepada Pemohon menyesuaikan dari jenis tahapan tiap kontrak pengadaan barang dan jasa ;

Metode untuk mencapai Tujuan Pemohon dalam melakukan Permohonan Informasi Publik yang tidak dapat diuraikan

[4.48] Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan informasi publik dan surat permohonan penyelesaian sengketa informasi, tujuan Pemohon melakukan permohonan informasi publik adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan serta sebagai bahan informasi awal dalam melaksanakan pengawasan masyarakat atau kontrol sosial terhadap anggaran keuangan negara sesuai dengan yang dimaksud pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pemberantasan Korupsi;

[4.49] Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan Pemohon disebutkan Bahwa dari Dokumen informasi hasil Putusan Komisi Informasi dan PTUN maupun Mahkamah agung Pemohon gunakan sebagai bahan atau Informasi awal dalam melaksanakan Investigasi dan pengecekan ke lapangan dan dari hasil Investigasi sudah banyak Pemohon laporkan dugaan korupsi ke Penyidik Kepolisian ,Kejaksaan dan KPK;

[4.50] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, terhadap jumlah permohonan Pemohon sebagaimana uraiakan pada paragraph [4.27] relatif banyak dan tidak dijelaskan oleh Pemohon bagaimana metode dalam menggunakan informasi sebanyak itu untuk dalam melaksanakan pengawasan masyarakat atau kontrol sosial;

[4.51] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.48] sampai dengan paragraf [4.50] Majelis berpendapat bahwa alasan dan tujuan permohonan informasi publik Pemohon tidak jelas karena tidak dibisa dibuktikan oleh metode, cara yang spesifik dan terukur untuk mencapai tujuan tersebut;

Relevansi dan Kerugian Pemohon dalam Permohonan Informasi Publik

[4.52] Menimbang berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 04 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Rapat Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah

Agung RI yang diselenggarakan pada tanggal 19 Desember 2013 sampai dengan 20 Desember 2013 di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Mahkamah Agung RI merumuskan bahwa dalam perkara sengketa informasi publik, unsur adanya kepentingan yang berimplikasi pada legal standing penggugat. hal ini sejalan dengan asas *no interest no action* dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dianut dalam pasal 53 (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan pasal 36 Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

[4.53] Menimbang berdasarkan fakta persidangan bahwa pemohon menyampaikan kerugian yang diderita jika tidak mendapatkan informasi yang dibutuhkan oleh pemohon maka tidak bisa melaksanakan maksud dan tujuan permohonan pemohon, namun tidak bisa menjelaskan dan membuktikan kerugian langsung dan konkret yang akan diderita pemohon;

[4.54] Menimbang berdasarkan fakta persidangan bahwa pemohon tidak memiliki kepentingan hukum langsung terhadap informasi yang dimohonkan, namun akan menggunakan informasi tersebut untuk data awal dalam melaksanakan maksud dan tujuan pemohon yaitu melaksanakan pengawasan masyarakat atau kontrol sosial terhadap anggaran keuangan negara sesuai dengan yang dimaksud pada PP 43 Tahun 2018 tentang peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi;

[5.55] Menimbang bahwa berdasarkan Kesimpulan Termohon, Pemohon juga tidak memiliki kerugian secara langsung atas tidak diperolehnya informasi yang diminta. Pemohon tidak dapat menjelaskan secara rinci metode, parameter, dan hasil pengawasan masyarakat sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Padahal dalam mengajukan permohonan informasi, aspek ini merupakan aspek penting yang harus dimiliki oleh Pemohon. Jika Pemohon tidak dapat menjelaskan secara rinci metode, parameter, dan hasil pengawasan masyarakat seperti apa yang hendak dilakukan maka Komisi Informasi dapat menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima dan Pemohon dikualifikasikan sebagai Pemohon yang tidak melakukan permohonan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik;

[4.56] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dalam paragraf [4.52] sampai dengan paragraf [4.55], Majelis Komisioner berpendapat bahwa terkait infomasi yang dimohonkan tidak berkaitan dengan kepentingan hukum Pemohon serta tidak memberikan kerugian secara langsung;

[4.56] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dalam paragraf [4.30] sampai dengan paragraf [4.56], Majelis memandang perlu untuk menyatuhkan putusan secara ketat dan terbatas dengan memerintahkan Termohon hanya memberikan satu sampling dokumen informasi yang diminta Pemohon berupa Dokumen Pengadaan Accu KDO/KDO Khusus Tahun Anggaran 2022 *Vide T – 5*, yang terdiri dari:

- Daftar Kuantitas dan Harga
- Ringkasan Kontrak
- Surat Pesanan E-Purchasing
- Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan
- Surat Perintah Membayar (SPM)

sebagai bahan untuk melakukan maksud dan tujuan Pemohon dalam melakukan permohonan informasi publik;

[4.57] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik mengenai biaya yang timbul untuk penyediaan dan pemberian Informasi Publik dalam bentuk salinan (*hardcopy*) yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik dibebankan kepada Pemohon;

5. KESIMPULAN

[5.1] Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

1. Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa *a quo*;

3. Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam sengketa *a quo*;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik telah memenuhi jangka waktu yang ditentukan UU No. 14 Tahun 2008 dan Perki No. 1 Tahun 2013;

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan:

[6.1] Mengabulkan Permohonan Informasi Publik Pemohon untuk sebagian;

[6.2] Memerintahkan Termohon untuk memberikan Informasi berupa satu sampling dokumen informasi yang diminta Pemohon berupa Dokumen Pengadaan Accu KDO/KDO Khusus Tahun Anggaran 2022 *Vide T – 5*, yang terdiri dari:


- Daftar Kuantitas dan Harga
- Ringkasan Kontrak
- Surat Pesanan E-Purchasing
- Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan
- Surat Perintah Membayar (SPM)

[6.3] Memerintahkan Termohon untuk menyerahkan Salinan informasi yang dimaksud dalam paragraf [6.2] dalam bentuk dokumen fisik (*hard file*) dan membebankan biaya salinan kepada Pemohon;

[6.4] Melaksanakan amar putusan sebagaimana dimaksud pada paragraf [6.1] sampai dengan [6.3] sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Komisioner oleh **Harry Ara Hutabarat** selaku Ketua merangkap Anggota, **Ferid Nugroho** dan **Agus Wijayanto Nugroho** masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, 10 Desember 2025 dan diumumkan secara elektronik melalui website Komisi Informasi DKI Jakarta pada tanggal 12 Desember 2025.

Ketua Majelis



(Harry Ara Hutabarat)

Anggota Majelis



(Ferid Nugroho)

Anggota Majelis




(Agus Wijayanto Nugroho)

Panitera Pengganti



(Melin Evalina Simatupang)



Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Jakarta, 12 Desember 2025

Panitera Pengganti



(Melin Evalina Simatupang)

KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA